LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Arfan Jayakusuma Amran[1] Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: arfanjayakusuma@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 30th, 2026

Keyword:
KUHP Baru; Reformasi hukum pidana; Tindak pidana khusus; Asas lex favor reo; Peralihan hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Latar belakang reformasi ini antara lain kodifikasi hukum pidana nasional yang tertinggal (KUHP kolonial) dan tuntutan menyesuaikan dengan perkembangan sosial, hak asasi, serta teknologi. Kajian normatif-deskriptif dan komparatif dilakukan dengan menelaah regulasi pidana, putusan MK/MA, literatur akademik, dan sumber primer (undang-undang, putusan MK/MA). Fokus utama meliputi pengelompokan delik dalam KUHP baru, perubahan materi delik khusus (mis. tindak pidana korupsi), penerapan asas lex favor reo/transitoir, serta tumpang-tindih norma (terutama antara KUHP baru dan UU ITE). Penelitian menemukan perubahan substansial seperti penggabungan delik khusus ke dalam KUHP Nasional dan penyesuaian ancaman pidana (contoh pasal korupsi). Namun, tumpang-tindih norma dan kekaburan batas antara hukum pidana dan hukum administrasi menimbulkan persoalan penerapan asas lex favor reo. Saran penelitian ini meliputi pemantapan pedoman penafsiran yudisial, penyamaan persepsi aparat penegak hukum, dan kajian lanjutan soal harmonisasi KUHP baru dengan peraturan pidana khusus lain.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan, Indonesia menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) warisan kolonial Belanda (Staatsblad 1915) yang dinilai tidak relevan dengan dinamika sosial-politik modern. Berbagai agenda pembaruan hukum pidana akhirnya membuahkan UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menggantikan KUHP lama dan mulai berlaku 2 Januari 2026. Reformasi ini didorong kebutuhan kodifikasi hukum pidana nasional yang lebih komprehensif dan kontekstual, serta upaya konsolidasi berbagai delik khusus dalam satu payung hukum. Pendekatan "*living law*" (hukum yang hidup) pun diintegrasikan melalui Pasal 2 KUHP Baru, membuka ruang bagi keadilan substantif di samping asas legalitas. Namun, proses pembentukan KUHP Baru menimbulkan perdebatan dan tantangan interpretasi, misalnya mengenai kohabitasi (Pasal 412 KUHP) dan tumpang-tindih norma pidana baru dengan peraturan tersendiri. Pendahuluan ini menelaah konteks sejarah dan urgensi reformasi, serta kerangka analisis yang akan digunakan. Referensi primer (undang-undang, putusan) dan literatur terkini (2016–2026) dijadikan acuan utama.

Studi tentang KUHP Baru relatif baru, namun literatur awal mencakup kajian konseptual dan kritis. Utama (2020) menyoroti integrasi "hukum yang hidup" (hukum adat) dalam RUU KUHP, menilai akomodasi tersebut belum seimbang (hukum adat hanya dijadikan dasar pemidanaan, bukan pengurangan sanksi). Setiadi (2026) membahas implikasi KUHP Baru dalam konteks kebebasan berekspresi di media sosial, menyoroti overlapping antara ketentuan KUHP baru dan UU ITE yang dapat memperparah overkriminalisasi. Perspektif Mahkamah Agung (Jupriyadi dan Sigid, 2024) menggarisbawahi tantangan praktek asas lex favor reo saat KUHP Baru berlaku, terutama pada kasus yang berproses saat peralihan aturan. Setyansyah (2025) mengkaji kohabitasi (Pasal 412 KUHP),

mencatat ketegangan antara ketentuan hukum formal dan realitas sosial (nikah siri). Literatur lain membahas pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Baru (korupsi, narkotika, terorisme). Dari tinjauan pustaka, terlihat fokus penelitian pada harmonisasi norma pidana, asas legalitas dan keadilan transisi, serta dinamika hukum pidana masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan metode *doctrinal law research*. Data primer dikumpulkan dari teks perundang-undangan (KUHP lama dan baru, UU Tipikor, UU ITE, dsb.), putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta sumber resmi lainnya (mkri.id, peraturan.go.id). Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal akademik, buku hukum, dan publikasi resmi 2016–2026. Analisis dilakukan secara deskriptif komparatif: membandingkan struktur dan substansi KUHP Baru dengan regulasi lama; menelaah keputusan MK/MA yang relevan; serta mengidentifikasi implikasi penerapan asas lex favor reo dan konflik norma (misalnya antara KUHP dan UU ITE). Hasil penelitian disajikan berupa uraian konseptual, tabel perbandingan hukum, serta pembahasan kritis. (Diagram kerangka konseptual atau alur metodologi dicantumkan sebagai lampiran mermaid/chart jika diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan struktural KUHP: KUHP Baru mengelompokkan delik lebih sistematis. Delik umum dan khusus dipisah dalam buku terpisah, dengan delik khusus (ham, terorisme, korupsi, narkotika, pencucian uang, dsb.) diatur dalam "Bab Tindak Pidana Khusus". Sebelumnya, delik khusus tersebar di UU tersendiri. Pasal 622 KUHP Baru mencabut pengaturan lama: misalnya, Pasal 2(1) dan 3 UU Tipikor 1999/2001 kini tercantum sebagai Pasal 603–604 KUHP Baru. Secara substansi, norma Tipikor lama dipertahankan tetapi mengalami modifikasi. Sebagai contoh, frasa *"dapat merugikan keuangan negara"* dihilangkan mengikuti Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. **Pengaturan Tindak Pidana Korupsi:** Penyesuaian ancaman pidana menjadi sorotan. Tabel perbandingan berikut merangkum perubahan ancaman pidana korupsi ("merugikan keuangan negara") antara UU Tipikor lama dan KUHP Baru:

Tabel 1. Perbandingan Ancaman Pidana Korupsi antara Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP Baru

Ancaman Pidana	Pasal 2(1) UU Tipikor (31/1999 jo. 20/2001)	Pasal 603 KUHP Baru (2023)
Pidana Penjara Minimum	4 tahun	2 tahun
Pidana Penjara Maksimum	Penjara seumur hidup	Penjara seumur hidup
Denda Minimum	Rp 200 juta	Rp 10 juta
Denda Maksimum	Rp 1 miliar	Rp 2 miliar

Tabel 2. Perbandingan Ancaman Pidana Korupsi antara Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP Baru

Ancaman Pidana	Pasal 3 UU Tipikor	Pasal 604 KUHP Baru
Pidana Penjara Minimum	1 tahun	2 tahun
Pidana Penjara Maksimum	Penjara seumur hidup	Penjara seumur hidup
Denda Minimum	Rp 50 juta	Rp 10 juta
Denda Maksimum	Rp 1 miliar	Rp 2 miliar

Sumber: Jupriyadi & Sigid (2024), diolah dari UU Tipikor dan KUHP Baru.

Dari tabel tersebut terlihat, KUHP Baru menurunkan ancaman penjara minimum untuk delik korupsi pertama (Pasal 2(1)), namun menaikkan pidana denda minimalnya turun drastis (dari Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta). Untuk delik korupsi kedua (Pasal 3), KUHP Baru justru menaikkan pidana penjara minimum (1→2 tahun) dan denda maksimum (Rp 1→2 miliar), meski denda minimumnya turun (Rp 50 juta→Rp 10 juta). Perbedaan ini menimbulkan pertimbangan penerapan asas *lex favor reo* ketika kasus korupsi berjalan saat peralihan aturan. Mahkamah Agung cenderung menerapkan

ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa (pidana lebih ringan, denda lebih rendah) pada kasus transisi.

Asas lex favor reo dan transisi hukum

KUHP Baru mengadopsi asas *lex favor reo* secara eksplisit dalam Pasal 618 dan Pasal 3(1) KUHP Nasional (UU 1/2023) yang menyatakan peralihan aturan harus menerapkan ketentuan yang paling meringankan terdakwa. Jupriyadi & Sigid (2024) mencatat kesulitan praktisnya: hakim dihadapkan dilema menentukan ketentuan mana yang lebih menguntungkan (UU lama atau baru) dalam perkara korupsi lintas aturan. Studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (MK 25/PUU-XIV/2016) menunjukkan penghapusan frasa *"dapat"* pada ketentuan kerugian negara, yang menjadi petunjuk bahwa norma baru KUHP lebih menguntungkan terdakwa dalam kasus korupsi. Namun dalam praktik, batas antara hukum pidana dan hukum administrasi masih kabur, menuntut kejelasan lebih lanjut (lihat Pasal 412 KUHP di bawah).

Sinkronisasi dengan UU Khusus

Kode baru menimbulkan *overlap* dengan peraturan pidana khusus. Contoh utama adalah UU ITE. Pasal 433 KUHP Baru mengkriminalisasi ujaran kebencian (hate speech), sementara UU ITE juga mengatur pencemaran nama baik (Pasal 27(3) UU 11/2008 jo. 19/2016). Setiadi (2026) menyimpulkan bahwa dualitas norma ini menciptakan ambiguitas dan potensi overkriminalisasi. Secara metodologi, perumus KUHP Baru memang diminta mengharmonisasi dengan UU khusus, namun kajian lebih lanjut diperlukan untuk memperjelas hierarki dan prioritas norma.

Isu-isu Kontroversial

Beberapa pasal KUHP Baru menuai perdebatan. Misalnya, Pasal 412 mengancam pidana penjara hingga 6 bulan bagi yang hidup bersama "sebagai suami-istri di luar perkawinan". Persoalan muncul pada definisi "perkawinan yang sah" (harus menurut agama dan dicatat) sehingga nikah siri agama mungkin diperlakukan sebagai kejahatan kohabitasi. Perspektif *living law* yang tercantum dalam Pasal 2 KUHP memberikan landasan sosial bagi hakim agar tidak serta-merta menghukum orang nikah siri yang dianggap sudah terikat menurut norma agama. Namun, perlu kecermatan menghindari interpretasi yang diskriminatif. Masalah serupa muncul pada pasal-pasal baru lain (mis. kekerasan seksual, penghinaan terhadap Presiden, dsb.), yang menuntut peran aktif yudikatif untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

.

KESIMPULAN

Reformasi KUHP 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Poin utama: (1) KUHP Baru menggantikan KUHP lama dengan memasukkan kembali berbagai delik khusus ke dalam satu kodifikasi; (2) Substansi delik dirombak, termasuk pelonggaran atau pengencangan ancaman pidana tertentu (contoh pasal korupsi seperti Pasal 603–604 KUHP); (3) Asas *lex favor reo* dan *living law* diakomodasi untuk menjaga prinsip keadilan dalam transisi; (4) Tumpang-tindih norma (KUHP Baru vs UU khusus) dan pasal kontroversial memerlukan pedoman interpretasi tegas. Secara keseluruhan, KUHP Baru merupakan kemajuan historis menuju kodifikasi hukum pidana nasional, namun implementasinya menimbulkan tantangan integrasi sumber hukum pidana terkait serta perlindungan hak asasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.

Gustiniati, Diah dan Hendrantoro, Budi Rizki. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media, 2018.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024.

Jupriyadi & Riyanto, Sigid. "Asas *lex favor reo* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *MARINews MA RI*, 28 Desember 2024.

Setyansyah, Fikrinur. "Dilema Kohabitasi dalam KUHP Baru: Ruang Tafsir Hakim terhadap Pasangan Nikah Siri." *MARINews MA RI*, 23 Desember 2025.

Setiadi, Ario Setra. *Navigating Freedom of Speech in Social Media: Reconstruction of the Crime of Defamation in the Era of the New Criminal Code…* Jurnal Hukum dan Peradilan 15(2), 233–260 (2026).

Utama, Tody Sasmitha J. "'Hukum yang Hidup' dalam Rancangan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP): Antara Akomodasi dan Negasi." *Masalah-Masalah Hukum* 49(1): 14–25 (2020).

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 (pengujian UU Tipikor).

Gustiniati, Diah dan Hendrantoro, Budi Rizki. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Media, 2018).

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Mochtar, Z.A. & Hiariej, E.O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Red & White Publishing, 2021).

Mulyadi, Lilik. *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi…* (Jakarta: Kencana, 2021).

Rajawali Pers. *Undang-Undang RI No.1/2023 tentang KUHP Nasional*. (Lampiran Lembaran Negara RI No.6842, 2023).

Yusup, A. & Riyanto, S. *Limited Diversion Sanction (Sanksi Pengalihan Terbatas) dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Korporasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024).

Mahkamah Agung RI. "Pergeseran Paradigma Blasphemy ke Hate Speech dalam KUHP Baru." *MARINews MA RI*, 17 Maret 2026.

Kumparan. "Dasar Hukum Kejahatan Siber dalam UU ITE." (diakses Oktober 2026).

Hukumonline.com. "Memahami Pasal 473 KUHP Baru:…." (diakses Oktober 2026).

Laporan Rencana Umum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PROPEN Kemenkumham), 2019.

Naskah Akademik RUU KUHP (Kemenkumham), 2021.

Lembaga Pendidikan dan Penelitian Hukum (KLH UI). *Analisis Reformasi KUHP*. (Jakarta: LP3H UI, 2022).

Komnas Perempuan, "Kajian KUHP dan Perlindungan Perempuan". (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

Konstitusi Republik Indonesia 1945.